



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/120/IPPSPNF/VIII/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2022 Tanggal 18 Agustus 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN ZAINIYAH**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **MOH. RIDUWAN**
Nama PAUD : **POS PAUD ZAINIYAH**
Alamat PAUD : **DUSUN TEMPEL Rt 002 Rw 007 DESA LEGOK KEC.GEMPOL**
Jenis Lembaga : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2708210003843**
NPSN : **69837136**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 21 Agustus 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
NIP. 196910101989031013



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 14604202230006



YAYASAN PENDIDIKAN ZAINIYAH TEMPEL GEMPOL

Akte Notaris Raden Samsul Ma'arif SH No. 04 Tahun 1999
Sekretariat : Jl. Dusun Tempel Desa Legok Kec. Gempol
Kode Pos 67155

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 17/SK/IV/2009

TENTANG **PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN "PAUD" ZAINIYAH** **TEMPEL LEGOK GEMPOL PASURUAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pengajaran di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Zainiyah Tempel Legok Gempol Pasuruan, sehingga dapat menunjang lembaga pendidikan yang sudah berjalan saat ini.
2. Berdasarkan rapat Pengurus Yayasan Zainiyah pada tanggal 17 April 2009 bertempat di rumah Ketua Yayasan Zainiyah menetapkan lembaga pendidikan Paud Zainiyah dan dalam hal tersebut perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Memperhatikan** : Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Zainiyah Tempel Legok Gempol Pasuruan.

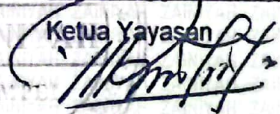
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Lembaga Pendidikan Paud Zainiyah yang berkedudukan di gedung Yayasan Zainiyah Tempel Legok Gempol Pasuruan.
- Kedua** : Menunjuk kepala untuk mengelola/membina Lembaga Pendidikan Paud Zainiyah Tempel Legok Gempol Pasuruan sesuai dengan ketentuan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, keputusan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari anggaran rumah tangga Lembaga Pendidikan Ma'arif Zainiyah Tempel Legok Gempol Pasuruan.

Ditetapkan di : Tempel Gempol

Pada tanggal : 17 April 2009

Ketua Yayasan


H. MOH. RIDWAN